

## **Analisis Hukum Pidana Penggelapan Mobil Rental Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan NO. 1517/PID.B/2023/PN MDN)**

**Rizky Owen Ardhana\*, Iwan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*RizkyOwenArdhana0205203113@uinsu.ac.id

### *Abstract*

Cases of rental vehicle embezzlement are becoming increasingly prevalent, yet there are no specific legal regulations governing such cases, leading to uncertainty in the enforcement of the law. The purpose of this study is to examine the application of Article 372 and which regulations are appropriate to apply in Case No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn, whether they are appropriate or not in the sentencing of the suspect for the misuse of a four-wheeled vehicle. The type of research used by the researcher is normative legal research. The approach in this study applies the Statute Approach, the Regulatory Approach, and the Conceptual Approach, which provides a perspective in analyzing solutions to problems. The strategy for collecting legal materials in this research uses the method of legal data mining through library research, which is conducted using interpretation of legal materials. The research findings show that in decision No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn, there were problems with the judge's decision in case No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn, including the judge's consideration of one of the elements in the act. The judge applied Article 372, but in the chronology of events, there was an element of Article 378 in the sequence of events. The possession of property obtained through fraudulent means or deceit, which benefits one party and harms another, should have led the court to apply the provisions of Article 378 on fraud, as the sequence of events contained elements of Article 378. The research conclusion indicates that there are no clear legal provisions as a basis for cases of embezzlement of four-wheeled vehicles in the car rental sector, resulting in many individuals engaging in misconduct in such rental activities.

**Keywords: Embezzlement; Car; Rental**

### **Abstrak**

Kasus penggelapan kendaraan rental semakin marak terjadi, namun belum terdapat aturan hukum yang secara spesifik mengaturnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum. Tujuan kajian ini ialah untuk menelaah aplikasi dari pasal 372 serta peraturan mana yang sesuai diberlakukan dalam amar No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn, apakah sudah sesuai atau belum dalam penghukuman terhadap tersangka penyalahgunaan kendaraan roda empat. Jenis riset yang digunakan peneliti adalah riset hukum normatif. Pendekatan pada kajian ini menerapkan metode Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Peraturan Perundang-undangan, serta Pendekatan Konsepsi, yaitu pendekatan yang memberikan sudut pandang dalam menelaah solusi atas permasalahan. Strategi pengumpulan materi hukum dalam riset ini memakai metode penggalian data hukum melalui studi pustaka (library research) yang dilakukan dengan memakai penafsiran terhadap bahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan dalam putusan No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn adanya permasalahan hakim dalam memutus perkara di dalam putusan No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn di antara nya ada permasalahan hakim mempertimbangkan salah satu unsur yang ada dalam perbuatan.

Hakim menaruh pasal 372, Didalam kronologi ada unsur pasal 378 dalam runtutan peristiwanya. Kepemilikan atas benda yang di dapatkan melalui cara palsu atau muslihat, memberikan keuntungan bagi pihak sendiri dan merugikan pihak lain, seharusnya keputusan majelis mengarah pada ketentuan pasal 378 tentang penipuan karena dalam rangkaian kejadiannya terdapat elemen dari pasal 378. Kesimpulan penelitian menunjukkan tidak terdapat aturan tegas sebagai dasar hukum dalam perkara penggelapan kendaraan roda empat dalam sektor penyewaan mobil, sehingga masih banyak pelaku-pelaku tertentu yang melakukan penyelewengan dalam aktivitas penyewaan tersebut.

## **Kata Kunci: Penggelapan; Mobil; Penyewaan**

### **Pendahuluan**

Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi maka kejahatan semakin marak dan meningkat, Perkembangan zaman di era global saat ini dimanfaatkan untuk memunculkan pola-pola tindak pidana baru yang dapat dipahami dan ditiru oleh individu dalam melakukan pelanggaran hukum (Daeng et al., 2023). Salah satu perkara yang tengah banyak terjadi saat ini adalah perkara penggelapan kendaraan roda empat dari jasa sewa. Istilah sewa dapat dipersamakan dengan “kontrak peminjaman berbayar,” yaitu suatu bentuk kesepakatan dalam hal satu pihak berjanji memberi kepada pihak lain hak guna atas suatu benda, Ketika jangka waktu tertentu, dengan imbalan sejumlah nilai yang disetujui oleh pihak penerima guna tersebut untuk dibayarkan (Musak, 2017).

Terjadinya peminjaman berbayar atau sewa disebabkan adanya kesepakatan atas alih benda/jasa dengan kompensasi, tanpa mengesampingkan aturan serta ketentuan yang berlaku dalam suatu institusi guna mencapai sasaran (Hosen, 2016). Dalam prakteknya, penyewaan mobil diikutkan dengan perjanjian sewamenyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, yang dituangkan bentuk tertulis maupun dalam bentuk lisan (Priyambodo & Susilowati, 2017).

Fenomena penggelapan mobil rental menjadi persoalan hukum yang kian kompleks seiring meningkatnya praktik penyewaan kendaraan tanpa jaminan yang memadai (Maulisha & Mukhlis, 2018). Banyak pelaku menyalahgunakan skema sewamenyewa untuk menguasai kendaraan secara melawan hukum, yang pada akhirnya berdampak merugikan pihak pemilik secara ekonomi. Kendati praktik ini makin marak, regulasi khusus yang mengatur secara tegas penggelapan dalam konteks perjanjian sewa masih belum tersedia, sehingga aparat penegak hukum kerap menghadapi dilema dalam menafsirkan ketentuan pidana yang tepat untuk diterapkan. Akibatnya, tidak jarang terjadi disparitas dalam penerapan pasal oleh hakim, bahkan timbul ketidakpastian hukum bagi para korban (Agustina et al., 2016).

Pasal 372 KUHP adalah “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”. Perbuatan melawan hukum berupa penggelapan merupakan bagian dari kategori pelanggaran pidana yang tergolong dalam delik terhadap kepemilikan atau *vermogensdelicten*, tercantum dalam Pasal 372 hingga Pasal 377 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wongkar, 2025).

Salah satu unsur penting dalam sistem kenegaraan yang berdasarkan hukum ialah adanya penghormatan serta tekad untuk menjunjung tinggi martabat hak-hak dasar manusia, beserta jaminan atas kesetaraan seluruh rakyat di muka aturan hukum, yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat 1 (Priyosantoso, 2022). Salah satu pihak yang memerlukan jaminan perlindungan secara yuridis dalam suatu pelanggaran pidana adalah pihak yang menjadi korban dari tindak kejahatan. Bentuk jaminan hukum yang

disediakan oleh pemerintah ialah memberikan perlindungan melalui mekanisme pengadilan ketika terjadi pelanggaran hukum, yakni dalam kerangka sistem hukum pidana (*criminal justice system*) : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” (Rahman, 2023).

Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kepentingan individu, norma hukum memiliki sasaran. Tujuan utama dari norma hukum ialah membentuk struktur sosial yang teratur, mewujudkan keteraturan, keseimbangan serta keadilan tanpa memandang segala bentuk perbedaan yang ada (Budi Pramono, 2017). Ketika keteraturan dalam kehidupan bersama berhasil dicapai, maka harapan bahwa kepentingan individu akan terjaga pun akan terpenuhi. Dalam menjalankan peranannya, norma hukum memiliki tanggung jawab untuk mendistribusikan hak serta kewajiban antar individu dalam kehidupan sosial, membagi otoritas, mengatur metode penyelesaian konflik hukum, serta menjaga kejelasan dan kepastian hukum (N. A. Rahman et al., 2025). Kelemahan yang paling mendasar dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah terpinggirkannya hak-hak pihak yang dirugikan dalam pelaksanaan proses hukum pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh pihak yang menjadi korban, karena belum tersedianya aturan yang memadai mengenai jaminan hukum bagi korban tindak criminal (Nelson, 2023).

Setiap individu sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki hak-hak fundamental senada dengan nilai dan kehormatannya yang dijamin oleh peraturan perundang-undang yang didasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Zainudin Hasan et al., 2024). Penyelesaian hak-hak pihak yang dirugikan juga harus melewati jalur hukum—itulah akibat logis dari keberadaan negara yang berlandaskan hukum. Pihak yang menjadi korban pelanggaran hukum tidak dapat serta-merta mengambil kembali hak miliknya tanpa menjalani proses hukum. Korban menuntut atau merebut hak pelaku atau terdakwa, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan, pembalasan pribadi, atau peradilan sendiri (Bawole, 2021).

Merujuk pada ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 101 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pihak korban serta pihak lain yang mengalami kerugian dapat mengajukan permintaan penggantian kerugian, namun dalam pelaksanaannya di lapangan tidak berjalan secara optimal. Tata cara pengajuan permintaan ganti kerugian tentunya harus mengikuti aturan dalam KUHAP, regulasi pelaksanaannya, serta ketentuan hukum lainnya. Terkait hak restitusi atas kerugian ekonomi yang dialami korban, Meskipun korban sebagai pihak pencari keadilan jelas mengalami kerugian finansial akibat tindakan pelaku, pengajuan restitusi tidak diberikan fasilitasi. Namun demikian, pelajaran penting yang dapat diambil adalah bagaimana para aparat penegak hukum seharusnya mengerti urgensi untuk memperhatikan aspek kerugian serta dampak yang dirasakan korban akibat perbuatan tersangka. Oleh karena itu, sangatlah krusial bagi seluruh aparat penegak hukum untuk memiliki kesamaan pemahaman dan sikap terkait hak korban atas restitusi kerugian yang dialaminya, serta mengetahui bahwa restitusi dapat diajukan oleh korban tindak pidana (Sulistiani, 2022).

Sebagian ulama berpendapat apabila seseorang melanggar hak Allah dan hamba akan tetapi tidak ada dalam Alquran dan hadis maka hukuman menjadi ta'zir. Menurut Al-Mawardi, Ta'zir adalah hukuman yang bersifat Menjalankan peran edukatif bagi pelaku sekaligus menciptakan efek pencegah agar pelaku tidak mengulang tindakannya. (Hakim, 2000) Sanksi Ta'zir terhadap pelaku merupakan suatu bentuk pembinaan (ta'diib) yang diterapkan berdasarkan tingkat mafsadah (kerugian, dampak buruk) yang diakibatkan (Misran, 2018).

Dalam berbagai peristiwa, hukuman ta'zir seringkali diterapkan tanpa disertai perbuatan maksiat, misalnya ta'zir yang diberikan sebagai upaya pembinaan dan perbaikan perilaku. Sanksi Ta'zir terhadap pelaku diselaraskan dengan prinsip dasar atau kaidah umum yang mengatur bahwa jenis hukuman Ta'zir bervariasi sesuai tindak pelanggaran. Apabila sanksi Ta'zir dijatuhkan kepada pelaku terkait dengan hak pribadi korban, maka korban berhak memberikan maaf atau meminta selain hukuman Ta'zir, yang digantungkan pada pengaduan perkara ke pengadilan oleh korban. Namun demikian, apabila korban menghendaki pelaksanaan hukuman Ta'zir terhadap pelaku, imam wajib melaksanakan putusan tersebut, tidak diperkenankan memberikan keringanan, memohon pengampunan, maupun membatalkannya (Syarbaini, 2023).

Dalam restitusi hukum pidana Islam, disebut sebagai diyat, yaitu Kompensasi berupa kekayaan sebagai pengganti pengampunan atas hukuman disebut denda. Diyat merupakan pembayaran oleh pelaku tindak pidana pada korban atau ahli warisnya berupa harta sebagai pengganti kerugian akibat perbuatan pidana.

Salah satu bentuk ta'zir yaitu denda dapat berdiri sebagai hukuman utama secara mandiri maupun digabungkan dengan hukuman utama lainnya. Penerapan denda bersamaan dengan hukuman utama lain bagi hakim tidak dilarang ketika memutus jarimah ta'zir, sebab hakim memiliki kebebasan penuh dalam hal tersebut. Dalam konteks ini, pertimbangan berbagai faktor diperlukan, dan dalam syariat Islam tidak diatur batas maksimal maupun minimal untuk besaran hukuman denda (diyat) (Aksamawanti, 2016).

Pertimbangan mengenai ringan atau beratnya pelanggaran yang diperbuat oleh pelaku sepenuhnya disandarkan kepada kewenangan hakim (Rokhmad, 2015). Landasan yuridis penetapan diyat dalam syariat Islam terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178. Pengertian diyat ialah sejumlah kekayaan atau dana yang wajib dibayarkan oleh pelaku perbuatan pidana sebagai pengganti atas kerugian bersifat materiil:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Makna ayat ini menggambarkan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, khususnya terkait dengan pembalasan terhadap pembunuhan. Di dalamnya terkandung asas kesetaraan: bahwa hukuman harus proporsional dan sepadan, tanpa memandang status sosial baik itu orang merdeka, hamba sahaya, maupun perempuan. Namun, ayat ini juga membuka ruang bagi pemaafan. Jika pihak keluarga korban memilih untuk memaafkan, maka pelaku wajib menerima keputusan itu dengan cara yang baik dan memberikan kompensasi secara layak. Pemberian maaf ini diposisikan bukan sebagai kelemahan, tetapi sebagai bentuk rahmat dan keringanan dari Tuhan. Akan tetapi, bila seseorang tetap melampaui batas setelah adanya pengampunan, maka ia dianggap telah bertindak melawan prinsip keadilan, dan baginya disediakan azab yang sangat pedih. Ayat ini, dengan demikian, tidak hanya menegaskan ketegasan hukum, tetapi juga menempatkan belas kasih dan keikhlasan sebagai puncak nilai dalam menyelesaikan pelanggaran.

Dalam ajaran Islam, terhadap kasus pembunuhan, umat yang beriman diberikan ketentuan untuk menerapkan prinsip pembalasan yang setimpal. Hal ini mencakup kesetaraan antara individu yang merdeka, budak, maupun perempuan dengan status yang sama. Namun, apabila pihak korban memberikan pengampunan kepada pelaku, maka pengampunan tersebut harus disikapi dengan perlakuan yang baik dan penuh hormat. Sebagai gantinya, pelaku diwajibkan untuk memberikan kompensasi dalam bentuk diyat kepada pihak yang telah memberikan maaf dengan cara yang layak dan terhormat pula. Ketentuan ini merupakan bentuk keringanan dan kasih sayang yang datang dari Tuhan. Akan tetapi, apabila seseorang melampaui batas setelah adanya pengampunan, maka akan dikenakan hukuman yang sangat berat sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran

tersebut. Berdasarkan ayat Al-Baqarah ini, yang juga menjadi dasar hukum Diyat Allah SWT menjelaskan asas atau prinsip dalam melaksanakan Maksudnya, pihak keluarga korban tidak akan menuntut pembayaran diyat melebihi batas yang telah ditetapkan. Penyerahan diyat oleh pelaku kepada pihak korban harus dilandasi asas kesukarelaan, dalam arti kedua belah pihak memberikan keikhlasan. Keikhlasan tersebut harus tercermin melalui sikap masing-masing pihak, baik yang memberikan maupun yang menerima diyat. Dalam ketentuan syariat Islam, tidak terdapat penetapan batas minimal maupun maksimal terhadap sanksi Ta'zir. Penentuan sepenuhnya diberikan kepada otoritas hakim dengan mempertimbangkan tingkat ringan atau beratnya pelanggaran (jarimah) yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks hakim dapat menilai unsur-unsur, terkait tindak pelanggaran, individu pelaku, keadaan lingkungan, ataupun situasi dan waktu terjadinya peristiwa.

Secara linguistik, restitusi dimaknai sebagai kompensasi atas kerugian atau pengembalian pembayaran (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003). Melalui pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perbuatan pidana, penggantian atas kerugian yang dialami oleh pihak korban wajib diberikan oleh pelaku, yang dapat dilakukan dalam bentuk atau melalui pemberian sejumlah dana. (Hutawuruk, 2013) Kompensasi atas kerugian merupakan salah satu wujud jaminan hukum bagi pihak yang menjadi korban perbuatan melawan hukum, khususnya bagi individu yang dirugikan oleh pelaku tindak kriminal penggelapan kendaraan sewa. Dengan demikian, ketentuan memerulukan perhatian secara serius, agar hak-hak korban dalam kasus tindak pidana penggelapan mobil perjalanan memperoleh perlindungan yang layak sebagai pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, tindakan penggelapan kendaraan sewaan tergolong dalam kategori Jarimah Ta'zir, karena tidak secara eksplisit ditetapkan oleh nash syar'i. Di mana dasar serta penetapan sanksinya bersandar pada diyat yang berkaitan dengan kewenangan hakim dalam menetapkan putusan, serta memberikan hukuman terhadap setiap tindakan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kepemilikan, yang juga mengakibatkan kerugian, kehancuran fisik, sosial, ekonomi, maupun moral baik bagi individu maupun masyarakat secara luas.

Berdasarkan permasalahan diatas perlu dilakukan Penelitian dan Pengkajian lebih lanjut terhadap terdakwa tersebut, dan disini penulis akan meneliti bagaimana penjatuhan hukuman menurut undang-undang terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dan bagaimana pandangan menurut hukum pidana islam dalam menjatuhkan hukuman terhadap Tindak Pidana Penggelapan Mobil Travel. Berbagai studi sebelumnya telah membahas penggelapan secara umum berdasarkan Pasal 372 KUHP dan telah menguraikan elemen-elemen yuridis dalam tindak pidana tersebut. Namun, sebagian besar kajian masih bersifat normatif dan belum menelaah secara mendalam relevansi kronologi kasus dengan pasal alternatif seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, aspek hukum pidana Islam sebagai pendekatan komplementer juga jarang disinggung dalam analisis terhadap kasus-kasus penggelapan mobil rental. Dengan demikian, kajian yang mempertemukan antara tafsir hukum positif dan konsep *ta'zir* atau *diyath* dalam hukum Islam terhadap kasus aktual masih sangat terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis ketepatan penerapan Pasal 372 KUHP dalam Putusan No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn dan mengevaluasi kemungkinan penerapan pasal yang lebih relevan, yakni Pasal 378 KUHP. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana hukum pidana Islam dapat memberikan alternatif pertanggungjawaban melalui mekanisme *diyath* dan *ta'zir*. Posisi penelitian ini berada pada ruang evaluasi praktik penegakan hukum yang masih mengalami celah dalam mengidentifikasi unsur delik secara tepat, sekaligus menawarkan pengayaan perspektif hukum pidana berbasis nilai keadilan substantif bagi korban dan pelaku.

## Metode

Dalam studi ini, pendekatan yang diterapkan adalah metode kualitatif, yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menggali serta memahami secara mendalam dan menyeluruh. Metode tersebut memungkinkan pengumpulan data bersifat deskriptif dan naratif, seperti melalui telaah dokumen guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan Metode Miles dan Huberman, yaitu suatu teknik analisis data kualitatif yang meliputi tiga langkah pokok, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan interpretasi. Penelitian Yuridis Normatif digunakan untuk mengumpulkan data tentang Penegak Hukum Tindak Pidana Pembakaran Bangunan dari Buku Buku, Direktori Putusan, Artikel hasil dari penelitian, Skripsi, Jurnal, dan lain lain untuk menunjang penulisan jurnal ini. Strategi penelitian ini memanfaatkan pendekatan legislasi (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu metode pendekatan yang memberikan perspektif analitis dalam merumuskan solusi terhadap persoalan hukum melalui tinjauan terhadap asas-asas dan konsep-konsep hukum yang melandasinya, atau bahkan ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dalam substansi norma suatu ketentuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Sumber hukum yang digunakan meliputi analisis putusan, sistem hukum positif, ketentuan dalam pasal 187 mengenai penggelapan, rujukan dari Al-Qur'an dan Hadits, pandangan para cendekiawan, literatur atau karya akademik mengenai ajaran Islam, jurnal, artikel, dan referensi pustaka lainnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Dokumen, seperti laporan, artikel, buku, atau data statistik Metode analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif, yang mencakup pengumpulan data, verifikasi, dan penyimpulan, untuk menggambarkan objek penelitian mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan mobil rental.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Penggelapan Dalam Hukum Positif

Permasalahan penggelapan merupakan isu yang tak akan pernah benar-benar berakhir seiring berjalannya waktu. Terjadinya penggelapan dilatarbelakangi oleh adanya relasi sosial antarindividu dalam kehidupan sehari-hari yang tidak dapat dihapuskan ataupun dihilangkan. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan secara yuridis kepada warganya, khususnya bagi pihak yang menjadi korban dari tindak kriminal. Wujud perlindungan hukum berupa pemenuhan hak-hak yang layak diterima oleh korban tindak kejahatan (Musa et al., 2024). Tindak pidana penggelapan tercantum dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh individu yang menguasai suatu barang secara melawan hukum, dimana barang tersebut sepenuhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Namun, penguasaan barang tersebut bukanlah diperoleh melalui tindakan kriminal.

Menurut para ahli seperti Lamintang, Van Haeringen, dan Djasman Samosir, serta pakar hukum pidana R. Soesilo, penggelapan merupakan tindak kejahatan memiliki kemiripan dengan pencurian. Namun, dalam penggelapan, barang yang berada dalam penguasaan pelaku, barang itu sudah berada di tangannya secara sah dan bukan diperoleh melalui cara yang melawan hukum atau tindakan kriminal. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Tongat terkait definisi dari penggelapan, yakni apabila suatu objek berada dalam penguasaan seseorang bukan disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, melainkan diperoleh melalui suatu tindakan yang sah menurut ketentuan yang berlaku. Contohnya seperti dalam hal penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan hal-hal sejenisnya. Selanjutnya, seseorang yang diberikan kepercayaan untuk menyimpan atau mengelola barang tersebut kemudian menguasai barang itu secara tidak sah, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai “penggelapan” (Tonngat, 2006).

Berdasarkan Buku II Bab XXIV dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jenis sanksi dijatuhkan kepada pelaku penggelapan meliputi hukuman penjara serta denda (Sianturi, 1983). Ancaman hukuman penjara yang dikenakan kepada pelaku penggelapan bergantung pada tingkat keseriusan dan kualifikasi tindakannya. Hukuman penjara yang diberlakukan dapat berkisar mulai dari minimal 3 (tiga) bulan hingga maksimal 6 (enam) tahun. Selain itu, ancaman pidana denda juga bervariasi, dengan nilai terendah sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) hingga tertinggi mencapai Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku penggelapan dikenai ancaman hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda maksimal Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Sementara itu, Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa pelaku penggelapan dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling tinggi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Ketentuan mengenai ancaman pidana dalam Pasal-Pasal 372, 373, 374, dan 375 KUHP tidak berlaku bagi pegawai negeri dalam menjalankan jabatannya, sebab jenis penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri karena kedudukannya tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP, melainkan dalam Bab XXVII KUHP.

Penentuan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh individu dapat ditetapkan berdasarkan kategori penggelapan yang dilakukannya. Sebab, melalui klasifikasi tersebut dapat dikenali apakah termasuk penggelapan ringan, berat, karena jabatan, atau sebagai delik khusus. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap jenis hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya.

Salah satu permasalahan utama dalam praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental adalah kesulitan dalam membuktikan adanya *mens rea* atau niat jahat sejak awal (Christy, 2022). Dalam banyak kasus, jaksa penuntut umum hanya berfokus pada fakta bahwa pelaku telah menggadaikan kendaraan, tanpa melakukan pendalaman terhadap kemungkinan bahwa tindakan tersebut telah direncanakan sebelum perjanjian sewa dibuat. Padahal, untuk membuktikan niat jahat yang mendahului tindakan hukum formal, diperlukan alat bukti pendukung seperti rekaman komunikasi, riwayat sewa sebelumnya, atau pola perilaku yang mencerminkan itikad buruk sejak awal.

Di sisi lain, perbedaan antara penggelapan dan wanprestasi sering kali menjadi kabur dalam praktik peradilan. Tidak sedikit terdakwa yang berargumen bahwa keterlambatan pengembalian kendaraan atau pengalihan kepemilikan dilakukan karena alasan ekonomi atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban sewa, yang secara hukum perdata dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Namun demikian, jika terdapat bukti bahwa pelaku memiliki maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara merugikan pihak lain, maka tindakan tersebut secara substantif memenuhi unsur tindak pidana penggelapan. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat atas konteks dan niat pelaku menjadi hal yang krusial dalam membedakan aspek perdata dan pidana dalam perkara semacam ini (Cahyono, 2016).

## **2. Perjanjian Sewa Menyewa**

Secara linguistik, istilah sewa-menyewa sering kali dinamakan juga ijarah yang bermakna upah atau imbalan. Al-ijarah merupakan suatu akad pemindahan hak penggunaan atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan (*ownership/milikyah*) atas barang tersebut. Ijarah adalah penyewaan barang kurun waktu tertentu disertai kompensasi pembayaran. Selain itu, sewa-menyewa, seperti halnya perjanjian lain, bersifat konsensual, sehingga memiliki kekuatan hukum. Dengan dimulainya akad tersebut, pihak penyewa (Mustafir)

memperoleh kewajiban membayar uang sewa, sedangkan pihak yang menyewakan (Mu'ajir) wajib memberikan barang atau benda (Ma'jur) beserta manfaatnya kepada penyewa (Sulistiani, 2022).

Perjanjian sewa-menyewa melibatkan dua pihak utama penyewa dan pemberi sewa. Pemberi sewa adalah individu atau badan hukum yang menyerahkan suatu barang atau objek, sedangkan penyewa adalah individu atau badan hukum yang menerima barang atau objek tersebut. Fokus utama dalam perjanjian ini adalah barang yang disewakan dan harga sewa. Penting diingat, barang yang disewakan haruslah halal, artinya tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau norma kesusilaan.

Berdasarkan konsensus para ahli fiqih, legitimasi praktik sewa-menyewa berakar pada tiga sumber utama: Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (konsensus ulama). Salah satu landasan Al-Qur'an yang kerap dijadikan rujukan adalah Surat At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَرْنَ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِئَتِيكُمْ لَهٗ أُخْرَىٰ

Terjemahannya: "...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, makan perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At- Talaq 65: Ayat 6).

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa jika orang tua menugaskan pihak ketiga untuk menyusui anak mereka, maka seyogianya diberikan kompensasi atau upah kepada pihak yang menyusui. Selanjutnya, terdapat rujukan pada Surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin memberikan ASI secara lengkap. Di sisi lain, ayah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah dan pakaian secara layak bagi anak dan ibu. Beban yang ditanggung seseorang tidak boleh melebihi kemampuannya, sehingga tidak ada pihak yang menderita secara berlebihan karena tanggung jawab ini, baik itu ibu maupun ayah. Para ahli waris juga memiliki kewajiban yang sama dalam hal ini. Jika keduanya sepakat untuk menyapih anak melalui musyawarah, maka hal tersebut tidak menimbulkan dosa. Selain itu, apabila orang tua ingin menyerahkan proses menyusui kepada orang lain, maka mereka diperbolehkan memberikan imbalan yang pantas kepada pihak yang menyusui. Ayat ini mengingatkan agar selalu bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui segala perbuatan manusia.

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa memberikan kompensasi kepada wanita yang menyusui anak bukan kandungnya bukanlah suatu halangan. Menurut pandangan Qatadah dan Zuhri, menyerahkan tanggung jawab menyusui kepada wanita lain diperbolehkan, asalkan ada persetujuan dari ibu atau ayah, atau berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila tugas tersebut telah diserahkan, maka biaya yang sesuai dengan kelaziman harus dibayarkan secara penuh (Binjai, 2000).

#### a. Landasan Sunnah

Para cendekiawan agama menyampaikan dasar keabsahan ijarah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

Para ulama menjelaskan bahwa kehalalan ijarah didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tersebut menjadi landasan penting yang menunjukkan bahwa praktek sewa-menyewa atau pemberian upah atas suatu jasa adalah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, ijarah bukan hanya sebuah kesepakatan biasa, melainkan juga memiliki pijakan syariat yang kuat sebagaimana termaktub dalam riwayat tersebut.

Hadis tersebut mengandung pemahaman bahwa Rasulullah memerintahkan pemberian imbalan kepada orang yang telah diberi pekerjaan. Dari konteks ini pula tersirat bahwa Nabi mengizinkan pelaksanaan akad upah-mengupah atau transaksi jasa.

#### **b. Ijma'**

Konsensus ulama tentang bolehnya ijarah (sewa-menyewa) sangat kuat; tak ada satu pun ulama yang secara berarti menentang kesepakatan (ijma') ini, meskipun ada minoritas yang memiliki pandangan berbeda. Ini memperjelas bahwa Allah SWT telah mensyariatkan ijarah untuk kebaikan umat, dan tidak ada hambatan untuk melakukannya.

Kesepakatan dalam penyewaan kendaraan wajib memenuhi ketentuan sahnya sebuah perjanjian. Ketentuan mengenai sahnya perjanjian tersebut telah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1) Kesepakatan para pihak.

Kesepakatan para pihak terhadap perkara yang diperjanjikan harus terealisasi dalam suatu perjanjian yang dibuat. Maksud dari kesepakatan tersebut adalah terwujudnya kehendak bersama antara kedua belah pihak tanpa adanya unsur tekanan, kesalahan, maupun penipuan.

2) Kecakapan para pihak.

Kecakapan dalam konteks ini menunjukkan bahwa setiap individu dianggap memiliki kemampuan untuk mengadakan perjanjian, kecuali mereka yang secara hukum dinyatakan tidak kompeten, yaitu pihak yang belum mencapai usia dewasa serta mereka yang berada di bawah pengampuan atau perwalian.

3) Objek perjanjian

Objek tidak semata-mata berupa benda berwujud, melainkan juga dapat berupa layanan yang jenisnya dapat ditetapkan.

4) Sebab yang halal

Hal-hal yang diperbolehkan berkaitan dengan materi perjanjian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang diharamkan oleh hukum, serta tidak bertolak belakang dengan norma kesopanan atau ketertiban umum.

Agar sebuah perjanjian diakui sah dan mengikat di mata hukum, semua ketentuannya harus terpenuhi. Dua ketentuan awal, yang disebut syarat subjektif, berfokus pada individu atau entitas yang menjadi pihak dalam perjanjian. Sementara itu, dua ketentuan berikutnya terkait dengan pertanggungjawaban hukum, yaitu kewajiban seseorang untuk menghadapi konsekuensi jika perilakunya melanggar aturan hukum.

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental.**

Dalam menetapkan keputusan, hakim memiliki kebebasan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan wewenang negara yang independen untuk melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, baik untuk masyarakat demi tercapainya kesejahteraan bersama maupun untuk terdakwa itu sendiri.

Independensi hakim dalam melaksanakan tugas pengadilan mencakup kebebasan untuk menetapkan tingkat berat atau ringan dari hukuman pidana yang dikenakan. Kebebasan ini pula harus didasarkan pada Keputusan-keputusan yang diambil haruslah logis dan selaras dengan semua aturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan atas pelaku tindak pidana penggelapan mobil sewaan, hal tersebut tidak terpisahkan dari kapasitas seseorang dalam memikul tanggung jawab atas kesalahannya yang telah

Melaksanakan tindakan terlarang oleh regulasi dan tidak dibenarkan secara sosial adalah perbuatan melawan hukum. Akuntabilitas kriminal berhubungan erat dengan kekeliruan terdakwa sebagai elemen esensial dari peristiwa kejahatan atau aksi melanggar hukum, sehingga keduanya memiliki kaitan yang sangat kuat.

Berdasarkan pandangan Wirjono Prodjodikoro, pelaku tindak pidana dalam memikul tanggung jawab atas tindakannya terkait dengan unsur kesalahan yang dalam hukum pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Ada 3 (tiga) kesengajaan dalam hukum pidana yaitu :

- 1) Niat secara sadar untuk meraih suatu tujuan yang dimaksud, yakni kesengajaan langsung (*dolus directus*).
- 2) Kesengajaan yang tidak memuat maksud secara langsung, namun disertai kesadaran bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian).
- 3) Kesengajaan yang serupa dengan uraian sebelumnya, namun disertai kesadaran bahwa hanya terdapat peluang (bukan kepastian) terjadinya suatu akibat tertentu (kesengajaan dengan probabilitas / *dolus eventualis*).

b. Kurang hati-hati (*kealpaan/culpa*)

Ketidakhati-hatian atau kealpaan (*culpa*) secara umum berarti kesalahan, namun dalam kajian ilmu memiliki makna khusus yaitu suatu jenis kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, melainkan berupa kelalaian atau kurang waspada sehingga menimbulkan akibat yang tidak disengaja.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penggelapan mobil sewaan dapat ditemukan dalam Putusan Nomor: 1517/Pid.B/2023/PN Mdn dengan uraian kasus terdakwa RUDY IRAWAN yang melakukan tindak pidana penggelapan sebab dalam diri terdakwa terdapat unsur kesengajaan (*mens rea*), di mana dengan niat tersebut terdakwa menggadaikan tanpa persetujuan satu unit kendaraan bermerek. Toyota Rush Nomor polisi BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metalik dengan nomor Rangka MHKE8FBJNK070091 dan No. Mesin 3NRG839981 tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu Saksi korban Meriana Padang.

Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan pidana yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang intinya adalah sebagai berikut:

- a. Memutuskan bahwa terdakwa RUDY IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Menghukum terdakwa RUDY IRAWAN dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani, serta memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- c. Mengumumkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit telepon genggam merek Realme C21 Y warna biru disita untuk dimusnahkan, 1 (satu) perangkat GPS Treksolit GT06, serta 1 (satu) lembar dokumen perjanjian sewa-menyewa mobil FD Rent Car dikembalikan kepada pihak yang berhak, yakni saksi korban Meriana Padang;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Terdakwa dibawa ke ruang sidang oleh Jaksa Penuntut Umum dan dituduh sesuai dengan surat tuduhan yang tertera sebagai berikut.:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa RUDY IRAWAN pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu atau masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan B. Kamsu Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan atau Di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, atau di lokasi lain yang masih tercakup dalam yurisdiksinya, seseorang dengan sengaja dan secara melawan hukum menguasai suatu barang, baik sebagian maupun seluruhnya, yang merupakan milik orang lain. Penguasaan ini tidak berasal dari tindakan kriminal, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi Harry Prayugo yang merupakan teman saksi korban Meriana Padang sebagai mitra sesama perental mobil menghubungi saksi korban dan memberitahu bahwa terdakwa Rudy Irawan akan merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metalik, lalu sekira pukul 14.00 WIB saksi korban bersama dengan saksi RONI NADEAK mengantarkan mobil tersebut kerumah terdakwa di Jalan B. Kamsu Kel.Kampung Baru Kec.Medan Maimun Kota Medan lalu saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metalik beserta kunci dan STNK kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang rental mobil tersebut selama 1 (satu) hari sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan kesepakatan keesokan harinya sekira pukul 14.00 WIB mobil dikembalikan dan dibuatkan tanda terima yang ditandatangani terdakwa diatas materai 10.000 lalu saksi korban dan saksi RONI NADEAK pergi meninggalkan tempat tersebut;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menemui saksi Rully Noor Rahmad (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jalan B.Z Hamid Kel.Titi Kuning Kec.Medan Johor Kota Medan dan meminta bantuan untuk menawarkan gadai mobil milik saksi korban tersebut, kemudian melalui saksi Rully Noor Rahmad 1 (satu) unit mobil merk Toyota Rush BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metalik milik saksi korban digadaikan oleh terdakwa kepada NOVRI (belum tertangkap) sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan bunga 12 % dan bunga dipotong langsung hingga uang yang diterima terdakwa sebesar Rp.35.200.000,-(tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Rully Noor Rahmad diberikan upah oleh Novri sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi korban Meriana Padang mengalami kerugian sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota guna diproses lebih lanjut.

Menurut Soenarto Soerodibroto, tindak pidana ini mensyaratkan dua elemen penting: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif merujuk pada tindakan memprovokasi atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, seperti menawarkan imbalan, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan posisi atau pengaruh, memakai paksaan, mengancam, menipu, memfasilitasi, menyediakan alat, atau bahkan memberikan informasi yang mendukung terlaksananya perbuatan tersebut.

Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Hal ini mencakup hubungan batin antara pelaku dengan tindak pidana yang ingin diwujudkan, di mana kesengajaan diarahkan pada terwujudnya tindak pidana tersebut dan adanya kepentingan, baik sedikit maupun banyak, agar tindak pidana tersebut benar-benar terjadi. Selain itu, unsur subjektif juga meliputi hubungan batin antara pelaku dengan peserta lainnya, termasuk kesadaran terhadap tindakan yang dilakukan oleh peserta lain dalam tindak pidana tersebut (Susanto & Gunarto, 2018).

Dalam perspektif teori pertanggungjawaban pidana, tindakan penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP mensyaratkan adanya hubungan antara pelaku dan objek yang dikuasai secara sah terlebih dahulu, namun kemudian dialihkan dengan melawan hukum. Hal ini sejalan dengan asas *actus reus* dan *mens rea*, yakni adanya perbuatan dan niat jahat dalam melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara perbuatan yang bersifat *delik formil* dan *delik materiil* dalam konteks pertanggungjawaban, di mana dalam kasus penggelapan mobil rental, unsur niat jahat (*dolus*) sering kali muncul setelah penguasaan yang sah telah terjadi melalui kontrak sewa.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbuatan terdakwa Rudy Irawan memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Pada hari Selasa elasa Tanggal 30 Mei 2023 sekitar Pukul 14.00 Wib Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Matic dengan No. Polisi BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metallic dengan No. Rangka MHKE8FBJNK070091 dan No. Mesin 3NRG839981 milik saksi korban Meriana Padang yang berada di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan Prov. Sumut;
- b. Pada saat Terdakwa menghubungi saksi Hary bahwasannya Terdakwa ingin merental mobil milik saksi lalu.
- c. Beberapa jam kemudian saksi korban Meriana Padang dan teman saksi langsung mengantarkan Mobil tersebut ke rumah Terdakwa Terdakwa langsung memberikan uang rental tersebut Rp. 400.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan membuat surat tanda terima diatas materai, kemudian saksi korban langsung pergi, lalu Terdakwa bertemu dengan Rahmat di Swalayan Maju Bersama yaang berjalan B.Z.Hamid Medan dimana Rahmad bersama temannya 3 (tiga) orang yang tidak terdakwa kenal dan salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut bernama Novri;
- d. Terdakwa dan dengan Novri telah sepakat untuk menggadaikan mobil tersebut dengan seharga Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dengan bunga 12 % (dua belas persen) selama sebulan, kemudian temannya Novri memberikan uang tersebut sejumlah Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di Transfer ke Rekening BRI an. Deni Sutista. Kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai mobil tersebut, sesampainya di Jl. Merak Medan tepatnya di Merak Kupa Mie Banglades, yang mana teman Terdakwa yang bernama Novri mau mencuci mobil tersebut;
- e. Sekitar Pukul 16.30 Wib terdakwa berpisah dengan teman-teman Terdakwa lalu Terdakwa pulang kerumah nya dengan menggunakan Grab. Kemudian sekitar Pukul 19.00 Wib terdakwa menghubungi Novri yang mana Terdakwa ingin meminta uang gadai tambahan Mobil namun tidak diberikan;
- f. Pada Hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 sekitar Pukul 07.00 Wib Terdakwa di cegat Pemilik mobil tersebut di Jl. Brigjen katamso Medan, kemudian menanyakan mobil tersebut, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut sudah di gadaikan kemudian Terdakwa di bawa oleh saksi korban ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- g. keterangan Saksi Meriana Padang (saksi korban), dan Saksi Harry Prayugo berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Matic dengan No. Polisi BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metallic dengan No. Rangka MHKE8FBJNK070091 dan No. Mesin 3NRG839981 yang dibawa lari oleh Terdakwa Rudy Irawan, tersebut adalah milik Saksi Meriana Padang (saksi korban) yang berada di Jl. Brigjen Katamso Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun Kota Medan. barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa Rudy Irawan dipersidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek

Relame C21 Y warna biru, 1 (satu) buah GPS Treksolit GT06 dan 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa menyewa mobil FD Rent Car, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

- h. Terdakwa Rudy Irawan, membawa lari 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Matic dengan No. Polisi BK 1045 WAD tahun 2022 warna silver metallic dengan No. Rangka MHKE8FBJNK070091 dan No. Mesin 3NRG839981 tersebut tanpa seizin pemilikinya yaitu Saksi Meriana Padang (saksi korban) akibat perbuatan terdakwa, saksi Meriana Padang (saksi korban), mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Kota Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA khusus mengadili sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, Terdakwa Rudy Irawan dinyatakan dengan bukti yang sah dan keyakinan penuh telah terbukti bersalah secara yuridis dalam melakukan perbuatan melawan hukum berupa delik penggelapan, sebagaimana termuat dalam uraian dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.
- b. Atas perbuatan tersebut, dijatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa berupa kurungan badan selama dua tahun dan enam bulan lamanya sebagai bentuk konsekuensi hukum atas tindakan yang telah dilakukan.
- c. Adapun jangka waktu penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama proses penyidikan dan penuntutan, diperhitungkan seluruhnya sebagai pengurang dari total pidana yang telah diputuskan.
- d. Ditetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam status tahanan, sejalan dengan pelaksanaan amar putusan pengadilan.
- e. Untuk barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa satu unit telepon genggam merek Relame C21 Y berwarna biru dinyatakan untuk dimusnahkan; sedangkan satu unit alat pelacak GPS jenis Treksolit GT06 serta selembar surat perjanjian kontrak sewa kendaraan milik FD Rent Car ditetapkan untuk diserahkan kembali kepada saksi korban atas nama Meriana Padang sebagai pihak yang berhak.
- f. Ditetapkan pula bahwa Terdakwa dibebani kewajiban untuk menanggung biaya perkara sejumlah lima ribu rupiah sebagai bagian dari kewajiban hukum dalam proses peradilan ini.

Menurut pandangan Lilik Mulyadi dalam konsep pokok mengenai landasan pertimbangan hakim, sebuah penetapan pengadilan yang dinilai layak dan utuh idealnya dapat diukur melalui empat tolok ukur utama berupa pertanyaan mendasar (the four way test), yang mencerminkan:

- a. Apakah keputusan yang dijatuhkan ini sungguh mencerminkan kebenaran substansial?
- b. Sudahkah aku bersikap tulus dan tidak berpihak dalam merumuskan putusan ini?
- c. Layakkah hasil penetapan ini disebut sebagai wujud keadilan bagi seluruh pihak yang terkait?
- d. Memberikankah keputusan ini faedah yang nyata bagi kepentingan hukum dan masyarakat?

Berdasarkan penjelasan dari Muladi dan Barda Nawawi Arief, pedoman dalam menjatuhkan hukuman (strafftoemeting-leidraad) menjadi alat bantu yang berguna bagi majelis hakim ketika menentukan sanksi pidana, sesudah diyakini bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Dalam pedoman tersebut termuat aspek-aspek yang bersifat personal yang berhubungan dengan faktor eksternal dari

pelaku. Dengan mencermati rincian yang termuat, diharapkan vonis yang dijatuhkan menjadi lebih sepadan dan alasan di balik pemberian pidana tersebut dapat lebih dimengerti.

Putusan hakim juga berlandaskan pada tiga komponen penting sebagai berikut:

- a. Aspek Hukum, sebagai elemen utama dan mendasar.
- b. Aspek Filsafat, yang berakar pada pencarian kebenaran dan keadilan.
- c. Aspek Kemasyarakatan, yang mencakup pertimbangan atas nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial.

Berdasarkan doktrin mengenai dasar pertimbangan majelis hakim yang berfungsi mempermudah dalam menjatuhkan hukuman pidana, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara pidana terkait perbuatan penggelapan kendaraan sewaan, pertimbangan hakim dilakukan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan, mencermati unsur-unsur delik yang termuat dalam surat dakwaan, serta menimbang aspek-aspek yang memberatkan maupun yang meringankan pihak Terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Dalam hal ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa, Rudy Irawan, secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana berupa Penggelapan, dan oleh karena itu menjatuhkan sanksi pidana kepada yang bersangkutan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Putusan No. 1517/Pid.B/2023/PN Mdn menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan dasar Pasal 372 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penggelapan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa unsur penggelapan terpenuhi karena kendaraan dikuasai secara sah melalui perjanjian sewa, namun kemudian dialihkan secara melawan hukum dengan cara digadaikan tanpa seizin pemilik. Tindakan tersebut memenuhi karakteristik utama penggelapan, yaitu adanya penyalahgunaan kepercayaan atas barang yang sebelumnya telah diserahkan secara sah. Dalam hal ini, kendaraan bukan diperoleh dengan cara curang atau tipu daya sejak awal, melainkan melalui hubungan hukum yang sah, kemudian disalahgunakan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti terkait dengan studi ini serta penjelasan yang telah dijelaskan dalam hasil kajian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa pidana penggelapan dalam bentuk dasarnya sebagaimana termuat dalam Pasal 372 KUHP merupakan delik yang dilakukan oleh seseorang yang secara sengaja menguasai secara melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik individu lain. Namun, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena hasil dari tindak kriminal. Menurut ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penggelapan mencakup hukuman penjara dan pidana denda. Berdasarkan Pasal 372 KUHP, pelaku penggelapan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda maksimal sebesar Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Kemudian, dalam Pasal 373 KUHP, pelaku penggelapan yang terkait dengan nilai yang lebih rendah dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda sebesar Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Bahwa terhadap Terdakwa Rudy Irawan, telah dijatuhkan hukuman pidana berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa penggelapan kendaraan rental sebagaimana tercantum dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, di mana terdakwa menyewa kendaraan tersebut lalu menggadaikannya tanpa memperoleh izin dari pihak pemilik usaha rental, dengan nilai gadai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

## Daftar Pustaka

- Agustina, H., Suprijatna, D., & Hakim, A. L. (2016). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 Kuhp. *De'rechtsstaat*, 2(2), 201–216.
- Aksamawanti, A. (2016). Konsep Diyat Dalam Diskursus Fiqh. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 2(01), 157–172.
- Bawole, B. Y. A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Et Societatis*, 9(3), 16–24.
- Binjai, A. H. H. (2000). *Tafsir Al-Ahkam*. Kencana.
- Budi Pramono. (2017). Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat. *Perspektif Hukum*, 17, 101–123.
- Cahyono, A. D. (2016). Ciri Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penggelapan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual. *Novum Jurnal Hukum*, 3(4).
- Christy, M. A. (2022). Penyimpangan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 7(1), 1.
- Daeng, Mohd. Y., Bestley, B., Purba, B. W., Zacky, A., & Simanjorang, D. (2023). Globalisasi Dan Hubungannya Dengan Pembaharuan Hukum Pidana Authors Mohd. Yusuf Daeng M. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 8873–8888.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2003). *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus*. Balai Pustaka.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Pustaka Setia.
- Hosen, M. N. (2016). Musyarakah Mutanaqishah. *Al-Iqtishad: Journal Of Islamic Economics*, 1(2).
- Hutawuruk, R. K. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika.
- Maulisha, C. A., & Mukhlis, M. (2018). Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Empat Milik Rental Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana*, 2(1), 509–517.
- Misran, M. (2018). Kriteria Jarimah Takzir. *Jurnal Justisia*, 2(1).
- Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. J. (2024). Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 323–336.
- Musak, F. V. (2017). Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Sewa-Beli Kendaraan Bermotor. *Lex Et Societatis*, 5(5), 62–69.
- Nelson. (2023). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 628–637.
- Priyambodo, K., & Susilowati, I. F. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Antara Pihak Penyewa Dengan Pt. Kanigara Jaya Raya Transport. *Novum Jurnal Hukum*, 4(4).
- Priyosantoso, R. (2022). Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Tinjauan Politik Hukum Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 10.
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(2), 185–195.
- Rahman, T. (2023). Restorative Justice Sebagai Pendekatan Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kejaksaan Ri. *The Prosecutor Law Review*, 1(3), 26–46.
- Rokhmad. (2015). *Hukum Pidana Islam*. Karya Abadi Jaya.
- Sianturi. (1983). *Tindak Pidana Di Kuhp Berikut Uraiannya*. Alumni.

- Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar Kuhp. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 81–101.
- Susanto, E. A., & Gunarto, G. (2018). Pertanggungjawaban Pidanayang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) Kuhp. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48.
- Tonngat. (2006). *Hukum Pidana Materil Edisi Revisii*. Umm Press.
- Wongkar, D. F. A. (2025). Perbuatan Meminjam Barang Sebagai Tindak Pidana Penggelapan Menurut Putusan Mahkamah Agung No. 390 K/Pid/2023. *Lex Privatum*, 15(2), 1–7.
- Zainudin Hasan, Dodi Setiawan, Angga Bela Dinata, Erlangga Adnus, & Andre Agape Lumban Gaol. (2024). Pancasila Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Menuju Manusia Yang Adil Dan Beradab. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 224–243.